



PUTUSAN

Nomor : 62/G/2018/PTUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan dalam sengketa antara :-----

PT. KEMAS PERDANA INTERNASIONAL, berkedudukan hukum di Jl. Raya Sidomulyo RT. 006 RW. 001 Ds. Sidomulyo Kec. Buduran Kabupaten Sidoarjo Propinsi Jawa Timur, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Kemas Perdana Internasional tanggal 2 Juni 2017 Nomor : 1 yang dibuat dihadapan SITI NURUL YULIAMI.,SH.,M.KN Notaris di Surabaya, yang mendapat pengesahan dari Kemenkumham Nomor : AHU-0079623.AH.01.11 tanggal 20 Juni Tahun 2017 yang diwakili secara sah dan menurut hukum oleh Nama Drs. Hanafi Sujarwo, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Direktur PT. Kemas Perdana Internasional, yang selanjutnya memberikan kuasa khusus kepada : -----

1. RIADI PAMUNGKAS., S.H.

2. ALI MA'SUM., S.H.

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “ R. PAMUNGKAS & PARTNERS” yang berkedudukan hukum di Perum Mutiara Citra Apsari Blok G No. 4 Simogirang. Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur, yang bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 April 2018 (terlampir). -----

Selanjutnya disebut sebagai**PENGGUGAT;**

Melawan :

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TIMUR, berkedudukan di Jl. Dukuh Menanggal No. 124 – 126 Surabaya.-----

Putusan Nomor : 62/G/2018/PTUN.SBY. dari 1 sampai dengan 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. BUDI DJATMIKO WIJONOPUTRO, SH;
2. JUSI ISTIANI, SKM;
3. HASAN MANGGALLE, SH;
4. M. HISYAM, SE;
5. TRI WIDODO, SH. ST;
6. DEFRI RIZAL FADLI, SH

Semuanya Pegawai Negeri Sipil (PNS) , Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Pejabat Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 560/4812/108.5/2018 tanggal 25 April 2018;-----

Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;-----

Telah membaca:-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 17 April 2018 Nomor : 62/PEN.MH/2018/PTUN.SBY. tentang Penunjukkan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 17 April 2018 Nomor : 62/PEN.PPJS/2018/PTUN.SBY. Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;-----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 17 April 2018 Nomor: 62/PEN.TUN/2018/PTUN.SBY. tentang penentuan hari dan tanggal pemeriksaan persiapan;-----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 09 Mei 2018 Nomor : 62.HK/PEN.TUN/2018/PTUN.SBY. tentang penentuan hari dan tanggal pemeriksaan persidangan;-----
- Seluruh berkas perkara Nomor : 62/G/2018/PTUN.SBY beserta lampiran yang terdapat di dalamnya;-----

Putusan Nomor : 62/G/2018/PTUN.SBY. dari 2 sampai dengan 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan;-----

- Telah mendengar keterangan dari para pihak yang bersengketa dan saksi Penggugat dan Tergugat di persidangan; -----

----- **TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :** -----

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat tertanggal 13 April 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 13 April 2018 register perkara Nomor: 62/G/2018/PTUN.SBY., dan telah diperbaiki dalam pemeriksaan persiapan pada tanggal 09 Mei 2018 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut: -----

OBYEK GUGATAN :

1. Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Jawa Timur Nota Pemeriksaan Nomor : 560/423/108.05/2018, tertanggal 22 Januari 2018;-----

2. Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Jawa Timur Nota Pemeriksaan II Nomor : 560/1432/108.05/2018, tertanggal 13 Februari 2018;-----

TENGGANG WAKTU GUGATAN :

Bahwa Objek gugatan diterbitkan pada tanggal 22 Januari 2018 dan tanggal 13 Februari 2018, Bahwa Objek gugatan diterima / diketahui pada tanggal 23 Januari 2018 dan tanggal 19 Februari 2018, bahwa gugatan a quo diajukan pada tanggal 13 April 2018 oleh karenanya Gugatan a quo diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai dengan Pasal 55 Undang – Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” Jo. Bagian V angka 3 SEMA No. 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa ketentuan dalam UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN “bagi mereka yang

Putusan Nomor : 62/G/2018/PTUN.SBY. dari 3 sampai dengan 54

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut”.----

KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA :

1. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 363 K/TUN/2012. Dalam pertimbangannya Nota Pemeriksaan Ketenagakerjaan bersifat Kongkrit, individual, dan final “Status *final dan binding* “;-----
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua peradilan Tata Usaha Negara “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ;-----
3. Bahwa berdasarkan defenisi dalam angka 1 di atas, maka Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Nomor : 560/423/108.05/2018, tertanggal 22 Januari 2018 tentang Nota Pemeriksaan dan Nomor : 560/1432/108.05/2018, tertanggal 13 Februari 2018 tentang Nota Pemeriksaan II adalah sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan tertulis (beschikking) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (einmalig);-----
4. Bahwa Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Nomor : 560/423/108.05/2018, tertanggal 22 Januari 2018 tentang Nota Pemeriksaan dan Nomor : 560/1432/108.05/2018, tertanggal 13 Februari 2018 jelas sudah bersifat konkrit, Individul dan Final yang artinya :

Putusan Nomor : 62/G/2018/PTUN.SBY. dari 4 sampai dengan 54

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bersifat konkret, artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan;-----
- Bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan;-----
- Bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum.-----

LEGAL STANDING PENGUGAT

Bahwa Penggugat adalah PT. KEMAS PERDANA INTERNASIONAL, yang berkedudukan hukum di Jl. Raya Sidomulyo RT. 006 RW. 001 Ds. Sidomulyo Kec. Buduran Kabupaten Sidoarjo Propinsi Jawa Timur, yang berbadan hukum Perseroan Terbatas sehingga memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan yang mana Nota Pemeriksaan yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah bertentangan dengan Undang - Undang dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana yang diamanatkan berdasarkan Pasal 53 ayat 1 Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 “ Orang atau badan hukum Perdana yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”.-----

DASAR DAN ALASAN GUGATAN SEBAGAI BERIKUT:

1. Bahwa, Penggugat telah mengalami kerugian selama 4 (empat) tahun berturut – turut sejak tahun 2013 hingga tahun 2017 sebagaimana hasil laporan Akuntan Publik Perusahaan mengalami kerugian dan sifatnya urgen sehingga pada tanggal 28 Nopember 2017, Penggugat melalui kuasa hukumnya mengirimkan surat pemberitahuan Nomor : 023/RP/SK/XI/2017 tentang Pemberitahuan

Putusan Nomor : 62/G/2018/PTUN.SBY. dari 5 sampai dengan 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghentian Operasional dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo atas dasar surat Pemberitahuan Nomor : 004/KPI-XI/17 tertanggal 28 Nopember 2017 yang dikeluarkan oleh Direktur PT. Kemas Perdana Internasional;-----

2. Bahwa, pada tanggal 29 Nopember 2017 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo menindaklanjuti surat Nomor : 023 /RP/SK/XI/2017 tertanggal 28 Nopember 2017 dengan Surat Undangan Nomor : 560/2412/404.5.7/2017 tertanggal 29 Nopember 2017 Perihal : Klarifikasi ke Penggugat dan Perwakilan Pekerja / Serikat Pekerja;-----
3. Bahwa, pada tanggal 30 Nopember 2017, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo mengundang Penggugat dan Perwakilan Pekerja untuk mengklarifikasi terkait rencana Pemberhentian operasional dan penyelesaian perselisihan hubungan Industrial pada tanggal 4 Desember 2017 dan upah dihitung sampai tanggal 6 Desember 2017 yang dihadiri oleh perwakilan serikat Pekerja dan kuasa hukum Penggugat sehingga Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo mensarankan kedua belah pihak untuk Bipartite terlebih dahulu;-----
4. Bahwa, karena kerugian Penggugat semakin banyak dan urgen sehingga pada tanggal 4 Desember 2017 Penggugat menghentikan operasional perusahaan dan upah pekerja dihitung dan dibayarkan sampai tanggal 6 Desember 2017;-
5. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2017 jam 16.00 wib telah dilakukan perundingan bipartite antara kuasa hukum perusahaan dengan kuasa pekerja yang diwakili dari Pimpinan Daerah PPMI SPSI Jawa Timur yakni Sdr. SUNOWO dan beberapa perwakilan pekerja yang hasilnya belum ada kesepakatan sehingga perundingan dilanjutkan tanggal 13 Desember 2017 jam 11.00 wib, yang dihadiri kuasa hukum perusahaan, perwakilan pekerja dan pegawai Mediator dari Dinas Tenaga Kerja kabupaten Sidoarjo dan juga dari Kapolsek Buduran sekaligus anggotanya untuk memfasilitasi jalannya perundingan akan tetapi pihak perwakilan pekerja tidak berkenan untuk

Putusan Nomor : 62/G/2018/PTUN.SBY. dari 6 sampai dengan 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berunding, yang mana telah ada itikad baik dari Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut akan tetapi justru dari pekerja tidak berkenan untuk dilakukan perundingan bipartite sebagaimana petunjuk dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo menyarankan untuk kedua belah pihak untuk Bipartite terlebih dahulu ;-----

6. Bahwa, atas adanya penghentian operasional perusahaan Penggugat sejak tanggal 4 Desember 2017 dan upah dihitung sampai tanggal 6 Desember 2017 tersebut Tergugat mengeluarkan Nota Pemeriksaan Nomor : 560/824/108.05/2017 tertanggal 19 Desember 2017 dan Penggugat harus menjawab dan melaksanakan isi Nota Pemeriksaan tersebut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterima dan Penggugat telah menjawab dengan surat jawaban Nomor : 37/SK/RP/XII/2017 tertanggal 28 Desember 2017 yang diterima oleh Pengawas Ketenagakerjaan atas nama Sdr. HASAN MANGALLE.,SH.,ST pada tanggal 2 Januari 2018;-----
7. Bahwa, pada tanggal 19 Januari 2018 Tergugat melalui Pengawas Ketenagakerjaan melakukan Pemeriksaan terhadap perwakilan perusahaan yang diwakili oleh Kuasa Hukum Penggugat tentang upah yang belum terbayarkan dan Nota Pemeriksaan yang dikeluarkan oleh Tergugat Nomor : 560/824/108.05/2017 tertanggal 19 Desember 2017 sudah Penggugat Jawab dengan Surat Nomor : 37/SK/RP/XII/2017 tertanggal 28 Desember 2017, akan tetapi Tergugat mengeluarkan Nota Pemeriksaan baru lagi dengan Nomor : 560/423/108.5/2018 tertanggal 22 Januari 2018 yang harus dijawab dan dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak Nota Pemeriksaan diterima dan isi Nota Pemeriksaan berbeda dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan pada tanggal 19 Januari 2018 yang mana dalam pemeriksaan tersebut dari Penggugat sanggup untuk melakukan pembayaran upah gantungan yang belum terbayarkan untuk bagian produksi tanggal 16 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 6 Desember 2017 , untuk

Putusan Nomor : 62/G/2018/PTUN.SBY. dari 7 sampai dengan 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian staff periode tanggal 1 Desember 2017 sampai dengan tanggal 6 Desember 2017;-----

8. Bahwa, Nota Pemeriksaan Nomor : 560/423/108.05/2018, tertanggal 22 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Tergugat menjadikan kebingungan dan kerancuan Penggugat karena tidak ada suatu kejelasan terkait Nota Pemeriksaan Pertama atau yang Kedua karena tidak tertulis Nota Pemeriksaan Pertama atau Kedua dan tenggang waktu Nota Pemeriksaan Nomor : 560/423/108.05/2018, tertanggal 22 Januari 2018 untuk dijawab 14 (empat belas) hari dari Nota Pemeriksaan diterima;-----
9. Bahwa, Nota Pemeriksaan Nomor : 560/423/108.05/2018, tertanggal 22 Januari 2018 adalah sebagai Nota Pemeriksaan Pertama seharusnya tenggang waktu untuk dijawab selama 30 (tiga puluh) hari kalau dikategorikan Nota Pemeriksaan Kedua tenggang waktunya 14 (empat belas) hari dan Penggugat telah menjawab serta melampirkan hasil pelaksanaan Nota Pemeriksaan dengan surat jawaban nomor : 05/SK/RP/II/2018 tertanggal 5 Februari 2018 yang diterima oleh Pengawas Ketenagakerjaan atas nama Sdr.i. JUSI INSTANTI.,SKM. Pada tanggal 9 Februari 2018;-----
10. Bahwa, Nota Pemeriksaan Nomor : 560/423/108.05/2018, tertanggal 22 Januari 2018 telah Penggugat jawab dan melampirkan hasil pelaksanaan Pemeriksaan isi dari nota tersebut, dan Penggugat juga mempertanyakan apakah Nota Pemeriksaan Nomor : 560/423/108.05/2018, tertanggal 22 Januari 2018 Nota Pertama apakah Nota Kedua? akan tetapi Tergugat justru mengeluarkan Nota Pemeriksaan II dengan Nomor : 566/1432/108.5/2018 tertanggal 13 Februari 2018 tanpa ada alasan yang patut menurut hukum, dan mengabaikan pertanyaan yang diajukan oleh Penggugat dalam surat jawaban tersebut, yang mana Penggugat sudah beritikad baik untuk menyelesaikan, melaksanakan dan meminta petunjuk dan saran kepada Tergugat;-----

Putusan Nomor : 62/G/2018/PTUN.SBY. dari 8 sampai dengan 54

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, Nota Pemeriksaan Nomor : 560/824/108.05/2017 tertanggal 19 Desember 2017 jangka waktu Pelaksanaanya 30 (tiga puluh) hari dan Nota Pemeriksaan Nomor : 560/423/108.05/2018, tertanggal 22 Januari 2018 jangka waktunya 14 (empat belas) hari Nota Pemeriksaan II Nomor : 566/1432/108.5/2018 tertanggal 13 Februari 2018 jangka waktunya 7 (tujuh) hari, yang dikeluarkan Tergugat menimbulkan kerancuan, kerugian dan ketidakpastian hukum pada Penggugat karena bertentangan dengan hukum dan tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam : -----

- Pasal 178 ayat (2) Undang – Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan “Pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Presiden.”;-----
- Pasal 22 ayat (2) Perpres Nomor : 21 tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan “ Tata cara pengawas ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan”;-----
- Pasal 2 ayat (2) huruf b Permenaker Nomor :33 tahun 2016 tentang Tata cara pengawas ketenagakerjaan “ Pengawas ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip “ . huruf b “ akuntabilitas ,yaitu pengawas ketenagakerjaan harus pegawai negeri sipil yang bebas dari pengaruh dari luar dan tindakan serta kinerjanya dapat dipertanggung jawabkan”;-----
- Pasal 26 ayat (1) dan (3) Permenaker Nomor : 33 tahun 2016 tentang Tata cara pengawas ketenagakerjaan (1) “ Pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 huruf d , merupakan pemeriksaan kembali oleh pengawas ketenagakerjaan dengan jabatan yang lebih tinggi dan / atau pengawas ketenagakerjaan pusat” (3)”

Putusan Nomor : 62/G/2018/PTUN.SBY. dari 9 sampai dengan 54

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan gelar kasus".-----

- Pasal 30 ayat (1) dan (2) huruf a,b dan c ayat (4) huruf d dan (5) Permenaker Nomor : 33 tahun 2016 tentang Tata cara Pengawasan ketenagakerjaan, yang berbunyi :-----

ayat (1) Setiap Pengawas Ketenagakerjaan wajib membuat Nota Pemeriksaan setelah melakukan Pemeriksaan.-----

ayat (2) Nota Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:-----

- a. Nota Pemeriksaan I;
- b. Nota Pemeriksaan II; dan
- c. Nota Pemeriksaan Khusus.

ayat (4) huruf d “ Perintah untuk memperbaiki ketidak patuhan atau mempertahankan kepatuhan” (5) “Jangka waktu pelaksanaan Nota Pemeriksaan I diberikan batas waktu yang patut dan wajar paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Nota Pemeriksaan I diterima”;-----

- Pasal 31 ayat (3) Permenaker Nomor : 33 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan “Jangka waktu pelaksanaan Nota Pemeriksaan II diberikan batas waktu yang patut dan wajar paling lama 14 (empat belas) hari sejak Nota Pemeriksaan II diterima”.-----

12. Bahwa telah jelas Tergugat telah mengabaikan peraturan perundang-undangan Pasal 30 (2) huruf a,b dan c Permenaker Nomor : 33 tahun 2016 tentang Tata cara Pengawasan ketenagakerjaan dalam peraturan tersebut hanya terdapat Nota pemeriksaan I, II dan Khusus, akan tetapi secara fakta hukum Tergugat mengeluarkan produk hukum Nota Pemeriksaan sebanyak tiga (3) kali, maka dengan hal tersebut Penggugat sangat dirugikan dan kebingungan karena menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Penggugat, yang mana yang harus dijalankan apakah nota Nomor : 560/824/108.05/2017 tertanggal 19 Desember

Putusan Nomor : 62/G/2018/PTUN.SBY. dari 10 sampai dengan 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, atau Nomor : 560/423/108.05/2018, tertanggal 22 Januari 2018 dan Nomor : 566/1432/108.5/2018 tertanggal 13 Februari 2018 ?, sehingga dengan tidak menjalankan peraturan tersebut tindakan yang dilakukan oleh Tergugat bertentangan dengan Undang-Undang ;-----

13. Bahwa, dalam Nota Pemeriksaan Nomor : 560/824/108.05/2017 tertanggal 19 Desember 2017 jangka waktu Pelaksanaanya 30 (tiga puluh) hari tidak tertulis Nota Pemeriksaan I , begitu juga dalam Nota Pemeriksaan Nomor : 560/423/108.05/2018, tertanggal 22 Januari 2018 jangka waktunya 14 (empat belas) hari tidak tertulis Nota Pemeriksaan I atau II, dalam Nota Pemeriksaan II Nomor : 566/1432/108.5/2018 tertanggal 13 Februari 2018 jangka waktunya 7 (tujuh) hari, tertulis Nota Pemeriksaan II akan tetapi jangka waktunya 7 (tujuh) hari dalam hal ini tertulis Nota Pemeriksaan II yang seharusnya 14 (empat belas) hari, kalau dikeluarkan Nota Khusus berlakunya 7 (tujuh) hari akan tetapi Nota Pemeriksaan Khusus hanya berlaku tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT);-----

14. Bahwa Objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat sangat merugikan dan menimbulkan kebingungan Penggugat karena menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Penggugat, yang mana yang harus dijalankan apakah nota Nomor : 560/824/108.05/2017 tertanggal 19 Desember 2017, atau Nomor : 560/423/108.05/2018, tertanggal 22 Januari 2018 dan Nomor : 566/1432/108.5/2018 tertanggal 13 Februari 2018 ?, yang mana tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan 3 (tiga) Nota Pemeriksaan tersebut bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang telah diatur dalam pasal 3 poin 1 Undang-undang No.28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang berbunyi “Asas-asas Umum penyelenggaraan negara meliputi:

1. Asas Kepastian Hukum” yang artinya dalam asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan

Putusan Nomor : 62/G/2018/PTUN.SBY. dari 11 sampai dengan 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan, keputusan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara, maksudnya asas ini menghendaki dihormatinya hak yang diperoleh seseorang atau badan hukum berdasarkan sesuatu keputusan badan atau pejabat administrasi Negara;-----

15. Bahwa, Nota Pemeriksaan yang dikeluarkan Tergugat yang sifatnya Rahasia yang mengetahui adalah Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan dan Perusahaan yang menerima Nota Pemeriksaan akan tetapi di masyarakat hal layak bisa mengetahui isi Nota Pemeriksaan tersebut sehingga sudah tidak ada sifat Rahasia yang harus dipegang teguh oleh para pihak, hal ini sangat bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 3/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) atas Nota Pemeriksaan Ketenagakerjaan yang sifatnya Rahasia;-----

16. Bahwa, karena kerahasiaan atas isi Nota Pemeriksaan dapat diketahui hal umum yang berakibat terjadinya Demo/Aksi Damai dari pekerja karena dirasa Perusahaan tidak melaksanakan isi Nota Pemeriksaan Ketenagakerjaan sebagaimana surat permohonan Demo/Aksi damai yang dilakukan oleh serikat pekerja ke rumah/ kediaman Direktur Utama dan Perusahaan lain sehingga menimbulkan kerugian, sehingga dengan demikian Tergugat dalam menjalankan tugasnya sudah tidak netral lagi atau ada tekanan dari pihak lain dengan memaksakan terbitnya nota Nomor : 560/423/108.05/2018, tertanggal 22 Januari 2018 dan Nomor : 566/1432/108.5/2018 tertanggal 13 Februari 2018 dan pada tanggal 16 April 2018 dari Tergugat melakukan gelar perkara untuk menentukan tindakan Pidana yang dilakukan oleh Penggugat, yang mana tindakan Tergugat tersebut bertentangan dengan Pasal 2 ayat (2) huruf b Permenaker Nomor :33 tahun 2016 tentang Tata cara pengawas ketenagakerjaan “ Pengawas ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip “ . huruf b “ akuntabilitas yaitu

Putusan Nomor : 62/G/2018/PTUN.SBY. dari 12 sampai dengan 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawas ketenagakerjaan harus pegawai negeri sipil yang bebas dari pengaruh dari luar dan tindakan serta kinerjanya dapat dipertanggung jawabkan”;-----

17. Bahwa, kalau objek sengketa dijalankan akan menimbulkan tidak ada kepastian hukum bagi Penggugat dan menimbulkan kerugian bari Penggugat sehingga Keputusan Tata Usaha Negara tersebut harus dibatalkan;-----

18. Bahwa, Objek sengketa yang diterbitkan Tergugat telah melanggar ketentuan dalam Undang – Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Perpres Nomor : 21 tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan, Peraturan Menteri Tenaga kerja Nomor : 33 tahun 2016 tentang Tata cara Pengawasan Ketenagakerjaan dan Undang-undang No.28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

19. Bahwa, apa yang menjadi dasar gugatan Penggugat berdasarkan bukti-bukti outentik dan telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Pertama Peradilan Tata Usaha Negara : yang berbunyi “Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:-----

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.”-----

PERMOHONAN PENUNDAAN :

1. Bahwa, apabila Objek sengketa dilaksanakan Penggugat akan sangat dirugikan dan kebingungan karena menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Penggugat, yang mana yang harus dijalankan apakah nota Nomor : 560/824/108.05/2017 tertanggal 19 Desember 2017, atau Nomor : 560/423/108.05/2018, tertanggal 22 Januari 2018 dan Nomor : 566/1432/108.5/2018 tertanggal 13 Februari 2018

Putusan Nomor : 62/G/2018/PTUN.SBY. dari 13 sampai dengan 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

? yang mana secara hukum dari Penggugat telah beritikad baik melakukan jawaban atas ketiga nota tersebut, secara hukum apabila nota pemeriksaan telah dijawab dan telah dilaksanakan tidak ada Nota Pemeriksaan lanjutan, akan tetapi dari jawaban yang disampaikan oleh Penggugat kepada Tergugat tidak dihiraukan sama sekali, walaupun Penggugat telah meminta petunjuk dan masukan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Propinsi Jawa Timur Cq. Pengawas Ketenagakerjaan agar permasalahan tersebut cepat diselesaikan dan tidak berlarut-larut dan terkesan Tergugat menggunakan kewenangannya untuk menekan Penggugat, yang mana tindakan mengeluarkan Nota Pemeriksaan – Nota Pemeriksaan tersebut bertentangan dengan tujuan pengawasan adalah untuk menjamin kepastian hukum dan melakukan pembinaan baik pekerja/pemberi kerja, sehingga tindakan Tergugat dalam mengeluarkan Nota Pemeriksaan bertentangan dengan Undang-undang dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----

2. Bahwa, karena kerahasiaan atas isi Nota Pemeriksaan dapat diketahui hal umum yang berakibat terjadinya Demo/Aksi Damai dari pekerja karena dirasa Perusahaan tidak melaksanakan isi Nota Pemeriksaan Ketenagakerjaan sebagaimana surat permohonan Demo/Aksi damai yang dilakukan oleh serikat pekerja kediaman/ rumah pribadi Direktur Utama dan Perusahaan lain sehingga menimbulkan kerugian, padahal secara hukum Nota Pemeriksaan tersebut oleh Penggugat telah dijawab, sehingga sifat kerahasiaan dari Nota Pemeriksaan tersebut telah dilanggar oleh pihak lain sebagai dokumen Negara yang harus dirahasiakan dan terkesan Tergugat ada komunikasi secara intensif dengan pekerja/serikat pekerja, dan ironisnya pada tanggal 16 April 2018 dari Tergugat melakukan gelar perkara untuk menentukan tindakan Pidana yang dilakukan oleh Penggugat yang mana hal tersebut sangat merugikan dari Penggugat karena yang mengacu pada Nota Pemeriksaan yang dikeluarkan oleh Tergugat

Putusan Nomor : 62/G/2018/PTUN.SBY. dari 14 sampai dengan 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Undang-Undang dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

3. Bahwa, fakta – fakta tersebut diatas telah memenuhi ketentuan Pasal 67 ayat 2,3 dan 4 huruf (a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : -----

(2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.-----

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya. -----

(4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :

a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan; ----

4. Bahwa, oleh karenanya Penggugat mohon agar diterbitkan Penetapan yang berisi perintah kepada Tergugat agar menunda Pelaksanaan Objek sengketa atau tidak melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan Objek sengketa sampai perkara a quo berkekuatan hukum tetap sebagaimana ketentuan Pasal 67 ayat 2,3 dan 4 huruf (a), Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Penggugat mendapat kepastian hukum;-----

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara a quo agar memutuskan sebagai berikut : -----

Dalam Penundaan :

Putusan Nomor : 62/G/2018/PTUN.SBY. dari 15 sampai dengan 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat;-----
- Memerintahkan kepada Tergugat agar menunda Pelaksanaan Objek sengketa atau tidak melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan Objek sengketa sampai perkara a quo berkekuatan hukum tetap atau *Inkracht*;-----

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Batal atau Tidak

Sah :-----

1. Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Jawa Timur, Nota Pemeriksaan Nomor : 560/423/108.05/2018, tertanggal 22 Januari 2018;-----
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Jawa Timur, Nota Pemeriksaan II Nomor : 566/1432/108.5/2018 tertanggal 13 Februari 2018;-----
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut :-----
 1. Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Jawa Timur, Nota Pemeriksaan Nomor : 560/423/108.05/2018, tertanggal 22 Januari 2018;-----
 2. Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Jawa Timur, Nota Pemeriksaan II Nomor : 566/1432/108.5/2018 tertanggal 13 Februari 2018;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ;-----

Atau ;-----

Apabila Pengadilan dalam perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----

Menimbang , bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawabannya tertanggal 30 Mei 2018 sebagai berikut:-----

Putusan Nomor : 62/G/2018/PTUN.SBY. dari 16 sampai dengan 54

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Kewenangan Absolut

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo karena objek sengketa bukanlah penetapan (*beschikking*) yang dapat digolongkan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara karena tidak bersifat final, dikarenakan hal sebagai berikut :--

- a. Objek Gugatan, yakni Nota Pemeriksaan No. 560/423/108.5/2018 tanggal 22 Januari 2018 dan Nota Pemeriksaan II No. 560/1432/108.5/2018 tanggal 13 Februari 2018 merupakan bentuk peringatan Pengawas Ketenagakerjaan kepada Pengusaha yang masih berada dalam tahapan represif non yustisial sebagaimana diatur dalam dengan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan; -----
- b. Masih terdapat tahapan berikutnya yakni *represif yustisial* sebagai upaya paksa terakhir melalui lembaga pengadilan, dimana dilakukan proses penyidikan oleh Pengawas Ketenagakerjaan selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;-----
- c. Dalam Pasal 33 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa "(1) apabila Nota Pemeriksaan II tidak dilaksanakan oleh Pengusaha, Pengawas Ketenagakerjaan yang melakukan Pemeriksaan melaporkan kepada Pimpinan Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan; (2) Pimpinan Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah menerima laporan : a. Memerintahkan melakukan tindakan penyidikan, dalam hal ketidakpatuhan yang diancam sanksi pidana; b. Mengambil tindakan

Putusan Nomor : 62/G/2018/PTUN.SBY. dari 17 sampai dengan 54



hukum sesuai kewenangana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; c. Menerbitkan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang untuk mengambil tindakan hukum sesuai peraturan perundang-undangan.” -----

Maka sudah selayaknya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima.

2. Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscure Libel*)

Gugatan Penggugat kabur atau isinya tidak jelas (*Obscure Libel*), dikarenakan beberapa hal sebagai berikut :-----

- a. Objek gugatan adalah Nota Pemeriksaan No. 560/423/108.5/2018 tanggal 22 Januari 2018 dan Nota Pemeriksaan II No. 560/1432/108.5/2018 tanggal 13 Februari 2018 namun dalilnya masih mempertanyakan keberadaan Nota Pemeriksaan Nomor 560/824/108.5/2017 tanggal 19 Desember 2017 sebagaimana tersebut pada posita gugatan angka 11, 12, 13 dan 14 sehingga tidak jelas objek perkaranya;-----
- b. Pada posita gugatan angka 15 dan 16 disebutkan bahwa timbul kerugian oleh Perusahaan akibat sifat kerahasiaan Nota Pemeriksaan yang diketahui selain Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan dan Perusahaan yang menerima Nota Pemeriksaan sehingga menimbulkan Demo/Aksi Damai dan Tergugat dalam menjalankan tugasnya sudah tidak netral lagi. Hal ini diluar pokok perkara, dikarenakan Demo/ Aksi Damai yang dilakukan Serikat Pekerja di luar kuasa daripada Tergugat dan disebabkan utama akibat tidak diberikannya hak-hak pekerja Penggugat oleh Penggugat sejak penutupan Perusahaan Penggugat, dan bukan murni dikarenakan dikeluarkannya Nota Pemeriksaan dimaksud. Selain itu Penggugat tidak menjelaskan kerugian secara rinci dan faktual.-----

Maka sudah selayaknya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima.-----

3. Eksepsi *Error in Persona*

Putusan Nomor : 62/G/2018/PTUN.SBY. dari 18 sampai dengan 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak lengkap, karena hanya ditujukan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur. Sedangkan Nota Pemeriksaan berdasarkan Pasal 1 angka 18 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan adalah "Peringatan dan/ atau perintah tertulis Pengawas Ketenagakerjaan ditujukan kepada Pengusaha atau Pengurus untuk memperbaiki ketidakpatuhan terhadap Norma Ketenagakerjaan berdasarkan hasil pemeriksaan Pengawas Ketenagakerjaan" dan pada pasal 30 ayat (3) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa Nota Pemeriksanaan ditandatangani oleh Pengawas Ketenagakerjaan yang melakukan Pemeriksaan dan diketahui oleh Pimpinan Unit Kerja Pengawas Ketenagakerjaan (dalam hal ini Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur);-----

b. Seharusnya gugatan ditujukan kepada Pengawas Ketenagakerjaan yang menandatangani Nota Pemeriksaan No. 560/423/108.5/2018 tanggal 22 Januari 2018 dan Nota Pemeriksaan II No. 560/1432/108.5/2018 tanggal 13 Februari 2018, bukan hanya kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur. Karena Nota Pemeriksaan ditandatangani Pengawas Ketenagakerjaan serta berdasarkan pada hasil pemeriksaan oleh Pengawas Ketenagakerjaan. Posisi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur adalah mengetahui.

Maka sudah selayaknya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima.-----

II. DALAM PROVISI

1. Bahwa Penggugat telah memohonkan penundaan pelaksanaan Nota Pemeriksaan No. 560/423/108.5/2018 tanggal 22 Januari 2018 dan Nota Pemeriksaan II No. 560/1432/108.5/2018 tanggal 13 Februari 2018;-----

Putusan Nomor : 62/G/2018/PTUN.SBY. dari 19 sampai dengan 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat keberatan dengan permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa atau tidak melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan Objek Sengketa yang dimintakan oleh Penggugat;-----
3. Bahwa Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa yang diajukan oleh Penggugat harus memenuhi syarat yang ditentukan berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (2) jo. Pasal 67 ayat (4) UU No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
4. Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat 24 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa "Permohonan Penundaan sebagaimana dalam ayat (2) tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan keputusan tersebut";-----
5. Kepentingan Umum dalam hal ini adalah hak-hak pekerja dari Penggugat yang belum diberikan oleh Penggugat sejak penghentian proses produksi pada saat Shift II pada tanggal 29 Nopember 2017 pukul 18.00 dan penghentian kegiatan perusahaan hingga penutupan perusahaan sampai dengan saat ini;-----
6. Dengan tidak dilanjutkannya proses pelaksanaan Nota Pemeriksaan No. 560/423/108.5/2018 tanggal 22 Januari 2018 dan Nota Pemeriksaan II No. 560/1432/108.5/2018 tanggal 13 Februari 2018 justru akan melanggar peraturan perundang-undangan, yakni pasal 186 ayat (1) dan Pasal 188 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berisikan saksi pidana bagi pelanggar pasal 93 ayat (2) dan Pasal 148 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;---
7. Pada tanggal 16 April 2018, Pengawas Ketenagakerjaan beserta PPNS Ketenagakerjaan telah melakukan Gelar Perkara dengan mengundang ahli dari Korwas Kepolisian Daerah Jawa Timur dan Akademisi dari Universitas Muhammadiyah Surabaya untuk meminta pendapat dengan hasil gelar

Putusan Nomor : 62/G/2018/PTUN.SBY. dari 20 sampai dengan 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, proses penanganan dugaan pelanggaran pasal 186 ayat (1) dan Pasal 188 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan oleh PT. Kemas Perdana Internasional dapat ditingkatkan dalam Proses Penyidikan (*Pro Justitia*);-----

8. Bahwa sejak tanggal 21 Mei 2018, sesuai dengan pasal 33 dan pasal 47 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan dan Undang-Undang 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah dilaksanakan Proses Penyidikan oleh PPNS Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur dengan bukti permulaan Nota Pemeriksaan No. 560/423/108.5/2018 tanggal 22 Januari 2018 dan Nota Pemeriksaan II No. 560/1432/108.5/2018 tanggal 13 Februari 2018;-----

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil- dalil Gugatan dari Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat;-----
2. Bahwa semua dalil – dalil yang diajukan oleh Tergugat dalam Eksepsi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban yang diajukan oleh Tergugat;-----
3. Dasar Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan mengeluarkan Nota Pemeriksaan diatur pada:-----
 - a. Pasal 17 pada Lampiran Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 81 Mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Industri dan Perdagangan, yang menyatakan : --
 - 1) Orang-orang yang melanggar atau mengabaikan pelaksanaan ketentuan hukum yang dapat ditegakkan oleh Pengawas Ketenagakerjaan harus dikenakan tuntutan hukum segera tanpa pemberitahuan lebih dahulu. Pengecualian dapat dikenakan melalui peraturan perundang-undangan atau peraturan nasional tentang

Putusan Nomor : 62/G/2018/PTUN.SBY. dari 21 sampai dengan 54

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kasus-kasus dimana pemberitahuan terlebih dahulu untuk melakukan tindakan perbaikan atau pencegahan perlu diberikan;-----

- 2) Pengawas Ketenagakerjaan memiliki kewenangan untuk memberikan peringatan dan nasihat daripada memulai atau menyarankan tuntutan.

- b. Pasal 30 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan, yang menyatakan bahwa "Setiap Pengawas Ketenagakerjaan wajib membuat Nota Pemeriksaan setelah melakukan pemeriksaan". -----

4. Bahwa Nota Pemeriksaan No. 560/824/108.5/2017 tanggal 19 Desember 2017 yang dikeluarkan Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana tersebut pada dalil Gugatan Penggugat pada angka 6, 7, 11, 12, 13 dan 14 merupakan rangkaian peristiwa yang berbeda dengan obyek gugatan, dimana Nota Pemeriksaan No. 560/824/108.5/2017 tanggal 19 Desember 2017 dikeluarkan atas dasar Pemeriksaan pada tanggal 8 Desember 2017 (dasar pemeriksaan adanya Laporan Penutupan Perusahaan yang ditujukan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sidoarjo); -----

5. Tergugat dengan tegas menolak dalil Gugatan Penggugat pada angka 11, 12, 13 dan 14 yang menyatakan bahwa Nota Pemeriksaan No. 560/423/108.5/2018 tanggal 22 Januari 2018 dan Nota Pemeriksaan II No. 560/1432/108.5/2018 tanggal 13 Februari 2018 menimbulkan kerancuan, kerugian dan kepastian hukum kepada Penggugat karena bertentangan dengan hukum, dikarenakan Nota Pemeriksaan dimaksud telah keluar secara sah dan sesuai dengan ketentuan yang ada, dengan rangkaian fakta sebagai berikut :-----

- a. Pada tanggal 8 Januari 2018, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur menerima Surat Aduan dari Dewan Pimpinan Cabang Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI)

Putusan Nomor : 62/G/2018/PTUN.SBY. dari 22 sampai dengan 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sidoarjo Nomor 21/ORG/13.02.01/2018 tanggal 5 Januari 2018 perihal Pengaduan Pembayaran Upah Pekerja Akibat Penutupan Perusahaan PT. Kemas Perdana Internasional yang terindikasikan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

Sesuai dengan Pasal 24 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur mengeluarkan Perintah Pemeriksaan Khusus kepada Pengawas Ketenagakerjaan untuk melakukan pemeriksaan khusus menindaklanjuti aduan dimaksud diatas (Surat Perintah Tugas Nomor 090/583/108.5/2018 tanggal 18 Januari 2018);-----

b. Pada tanggal 19 Januari 2018, Pengawas Ketenagakerjaan melakukan pemeriksaan terhadap Pekerja dan Pengusaha dari PT. Kemas Perdana Internasional (Pengusaha dikuasakan pada Kuasa Hukum) dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang intinya ditemukan 3 (tiga) pelanggaran oleh PT. Kemas Perdana Internasional, yakni :-----

- 1) Pemberitahuan akan penutupan yang dilakukan oleh Perusahaan tidak dilengkapi dengan tanda bukti pelaksanaan kewajiban perusahaan terhadap pekerja serta pelaporan tidak ditandatangani langsung oleh Pimpinan Perusahaan melainkan oleh Kuasa Hukum;--
- 2) Penutupan Perusahaan tidak diberitahukan sebelumnya kepada pekerja maupun serikat pekerja;-----
- 3) Penghentian tiba-tiba proses produksi yang sedang berlangsung pada Shift II pada tanggal 29 November 2017 dan melarang pekerja untuk melanjutkan pekerjaan tanpa memberikan hak-hak pekerja yang seharusnya diterima. Terdapat 252 (dua ratus lima puluh dua) orang pekerja yang terdampak;-----

Putusan Nomor : 62/G/2018/PTUN.SBY. dari 23 sampai dengan 54



Pada saat pemeriksaan diberikan pula petunjuk lisan penyelesaian permasalahan dimaksud sebagai upaya pembinaan;-----

c. Pada tanggal 19 Januari 2018, Pengawas Ketenagakerjaan mengeluarkan Nota Pemeriksaan No. 560/423/108.5/2018 tanggal 22 Januari 2018 berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf c dengan jangka waktu pemenuhan 14 (empat belas) hari; -----

d. Pada tanggal 5 Pebruari 2018, diberikan jawaban Nota Pemeriksaan oleh Perusahaan dengan Surat Kantor Advokat & Konsultan Hukum R. Pamungkas, SH & Partners selaku Kuasa Hukum PT. Kemas Perdana Internasional No. 05/SK/RP/II/2018 perihal Jawaban Nota Pemeriksaan No. 560/423/108.5/2018, namun isi dari Surat tersebut belum melaksanakan keseluruhan isi Nota Pemeriksaan No. 560/423/108.5/2018 tanggal 22 Januari 2018 ;-----

e. Pada tanggal 13 Pebruari 2018, dikeluarkan Nota Pemeriksaan II No. 560/1432/108.5/2018 oleh Pengawas Ketenagakerjaan dikarenakan alasan tersebut pada huruf d diatas dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari;--

Dari rangkaian fakta diatas, Nota Pemeriksaan No. 560/423/108.5/2018 tanggal 22 Januari 2018 dan Nota Pemeriksaan II No. 560/1432/108.5/2018 tanggal 13 Februari 2018 dikeluarkan telah sesuai dengan prosedur yang ada sebagaimana tertulis pada Pasal 24, Pasal 30 s.d 31 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan;-----

6. Tergugat menolak dalil Gugatan Penggugat pada posita angka 13, yang menyatakan bahwa Nota Pemeriksaan II No. 560/1432/108.5/2018 tanggal 13 Februari 2018 yang menyatakan bahwa seharusnya jangka waktunya adalah 14 (empat belas) hari bukan yang tertulis 7 (tujuh) hari;-----
Berdasarkan Pasal 31 ayat (3) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan yang

Putusan Nomor : 62/G/2018/PTUN.SBY. dari 24 sampai dengan 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa “Jangka waktu pelaksanaan Nota Pemeriksaan II diberikan batas waktu yang patut dan wajar paling lama 14 (empat belas) hari sejak Nota Pemeriksaan diterima”. Penggunaan kalimat batas waktu yang patut dan wajar paling lama 14 (empat belas) hari menunjukkan bahwa Pengawas Ketenagakerjaan memiliki hak independen dalam menentukan jangka waktu pelaksanaan dengan memperhatikan asas kepatutan dan kewajaran serta tidak melebihi 14 (empat belas) hari;-----

7. Tergugat menolak dalil Gugatan Penggugat pada posita angka 14, dimana objek sengketa menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Penggugat serta melanggar asas-asas pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum dikarenakan sebagaimana dijelaskan pada angka 4 dan 5 diatas, Nota Pemeriksaan No. 580/824/108.5/2017 tanggal 19 Desember 2017 dengan Nota Pemeriksaan No. 560/423/108.5/2018 tanggal 22 Januari 2018 dan Nota Pemeriksaan II No. 560/1432/108.5/2018 tanggal 13 Februari 2018 merupakan rangkaian peristiwa yang berbeda dengan dasar pelaksanaan yang berbeda pula;-----

Nota Pemeriksaan No. 580/824/108.5/2017 tanggal 19 Desember 2017 dikeluarkan atas pemeriksaan pada tanggal 8 Desember 2017 dengan dasar pemeriksaan Laporan Penutupan Perusahaan yang ditujukan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sidoarjo;-----

Nota Pemeriksaan No. 560/423/108.5/2018 tanggal 22 Januari 2018 dan Nota Pemeriksaan II No. 560/1432/108.5/2018 tanggal 13 Februari 2018 dikeluarkan atas pemeriksaan pada tanggal 19 Januari 2018 dengan dasar aduan dari Dewan Pimpinan Cabang Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Sidoarjo.-----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut :-----

Putusan Nomor : 62/G/2018/PTUN.SBY. dari 25 sampai dengan 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;-----
3. Menyatakan Gugatan Penggugat kabur atau isinya tidak jelas (*Obscure Libel*);
4. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).-----

DALAM PROVISI :

1. Menerima Keberatan dari Tergugat untuk Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima menurut hukum;-----
3. Menyatakan Nota Pemeriksaan yang menjadi objek sengketa tetap dapat dilaksanakan terlebih dahulu.-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;-----
3. Menyatakan bahwa Nota Pemeriksaan No. 560/423/108.5/2018 tanggal 22 Januari 2018 dan Nota Pemeriksaan II No. 560/1432/108.5/2018 tanggal 13 Februari 2018 yang menjadi obyek sengketa adalah sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan serta sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.---

SUBSIDAIR

Putusan Nomor : 62/G/2018/PTUN.SBY. dari 26 sampai dengan 54

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan keadilan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menanggapi dalam Repliknya tertanggal 25 Juni 2018 ;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat menanggapi dalam Dupliknya tertanggal 10 Juli 2018;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Jawabannya, Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P- 1 sampai dengan P- 28 berupa fotokopi surat yang dibubuhi meterai cukup, telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, yaitu:----

1. Bukti P- 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Nomor : 560/824/108.05/2017 tanggal 19 Desember 2017 perihal : Nota Pemeriksaan;-----
2. Bukti P- 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Nomor : 560/423/108.05/2018 tanggal 22 Januari 2018 perihal : Nota Pemeriksaan;-----
3. Bukti P- 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Nomor : 566/1432/108.05/2018 tanggal 13 Pebruari 2018 perihal : Nota Pemeriksaan II;-----
4. Bukti P- 4 : Fotokopi dari Fotokopi Surat dari Riadi Pamungkas dkk Kuasa Hukum PT. Kemas Perdana Internasional Nomor 37/SK/RP/XII/2017 tanggal 28 Desember 2017 perihal : Jawaban Nota Pemeriksaan 560/824/108.05/2017 ditujukan kepada Pengawas Ketenagakerjaan;-----

Putusan Nomor : 62/G/2018/PTUN.SBY. dari 27 sampai dengan 54

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P- 5 : Fotokopi dari Fotokopi Surat dari Riadi Pamungkas, SH dkk
Kuasa Hukum PT. Kemas Perdana Internasional Nomor :
05/SK/RP/II/2018 perihal : Jawaban Nota Pemeriksaan
560/423/108.05/2018 ditujukan kepada Pengawas
Ketenagakerjaan;-----
6. Bukti P- 6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima Surat dari Kantor
Advokat Riadi Pamungkas, SH Surat tanggal 20 Pebruari 2018
diterima tanggal 21-2-1918;-----
7. Bukti P- 7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima Surat dari Kantor
Advokat Riadi Pamungkas, SH Surat tanggal 6 Maret 2018
diterima tanggal 7 Maret 2018;-----
8. Bukti P- 8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima Surat dari Kantor
Advokat Riadi Pamungkas, SH Surat tanggal 21 Maret 2018
diterima tanggal 21 Maret 2018;-----
9. Bukti P- 9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima Surat dari Kantor
Advokat Riadi Pamungkas, SH Surat tanggal 16 April 2018
diterima tanggal 16 April 2018;-----
10. Bukti P- 10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Dewan Pimpinan Cabang
Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI)
Kabupaten Sidoarjo Nomor : 24/ORG/134.02.02/2018 tanggal 23
Pebruari 2018 perihal : Pemberitahuan Aksi Unjuk Rasa kepada
Kapolda Jawa Timur;-----
11. Bukti P- 11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Dewan Pimpinan Cabang
Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI)
Kabupaten Sidoarjo Nomor : 27/ORG/134.02.02/2018 tanggal

Putusan Nomor : 62/G/2018/PTUN.SBY. dari 28 sampai dengan 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06 Maret 2018 perihal : Pemberitahuan Aksi Unjuk Rasa kepada
Kapolda Jawa Timur;-----

12. Bukti P- 12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Dinas Tenaga
Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Nomor
565/3519/108.5/2018 tanggal 12 April 2018 perihal Undangan
Gelar Kasus;-----

13. Bukti P - 13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Kepala Dinas
Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur tanggal 8
Maret 2018 Nomor : 560/2109/108.5/2018 perihal Panggilan
Dinas;-----

14. Bukti P- 14 : Fotokopi Direktori Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 363
K/TUN/2012 tanggal 28 Nopember 2012;-----

15. Bukti P- 15 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Panggilan dari Penyidik
Pegawai Negeri Sipil Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Provinsi Jawa Timur Nomor : 30/PPNS-Naker/V/2018 perihal;

16. Bukti P- 16 : Fotokopi dari kopinya Akta Berita Acara No. 11 tanggal 6
September 2000 dibuat dihadapan Julia Seloadji, SH., Notaris
di Surabaya;-----

17. Bukti P- 17 : Fotocopi dari kopinya Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.
Kemas Perdana Internasional No. 1 tanggal 2 Juni 2017 dibuat
dihadapan Siti Nurul Yuliami, SH. , M.Kn;-----

18. Bukti P- 18 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima tentang Surat
Pemberitahuan Penutupan Dan Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial tertanggal 28-11-2017 Nomor :
23/SK/RP/XI/2017; -----

19. Bukti P- 19 : Fotokopi dari kopinya Surat Pemberitahuan Penutupan
Operasional PT. Kemas Perdana Internasional tanggal 28
Nopember 2017 Nomor : 004/KPL-XI/17;-----

Putusan Nomor : 62/G/2018/PTUN.SBY. dari 29 sampai dengan 54

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bukti P- 20 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo tanggal 29 Nopember 2017 Nomor : 560/2412/404.5.7/2017 perihal Klarifikasi;-----
21. Bukti P- 21 : Fotokopi dari kopinya Tanda Terima Pengumuman Penutupan Perusahaan PT. Kemas Perdana Internasional tanggal 30 Nopember 2017 Nomor : 26/SK/RP/XI/2017;-----
22. Bukti P- 22 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Dewan Pimpinan Cabang Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Nomor : 25/ORG/13.02.02/2018 tanggal 24 Pebruari 2018 Perihal : Instruksi Unjuk Rasa Damai;-----
23. Bukti P- 23 : Fotokopi dari kopinya Laporan Keuangan Untuk Tahun Berakhir Pada Tanggal- Tanggal 31 Desember 2013 Dan 2012 Dan Laporan Auditor Independen dari Achmad, Rasyid, Hibullah & Jerry Registered Public Accountants;-----
24. Bukti P- 24 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit tanggal 16 Maret 2018 dibuat dihadapan Sugiharto, SH. MH. Panitera Muda PHI atas nama Panitera;-----
25. Bukti P- 25 : Fotokopi dari kopinya Tranfer Dana Ke Rekening BCA Lainnya;--
26. Bukti P- 26 : Fotokopi sesuai dengan aslinya PT. Kemas Perdana Internasional Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang berakhir 31 Desember 2016 dan 2015 Dan Laporan Auditor Independen Dari Kantor Akuntan Drs. Benny & Veto;-----
27. Bukti P- 27 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Laporan Pemeriksaan Akuntan Terhadap PT. Kemas Perdana Internasional Per 31 Desember 2016 Dari Kantor Akuntan Drs. Benny & Veto;-----
28. Bukti P- 28 : Fotokopi dari kopinya Neraca Per 30 September 2017 PT. Kemas Perdana Internasional;-----

Putusan Nomor : 62/G/2018/PTUN.SBY. dari 30 sampai dengan 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu : -----

Saksi SUBAROTO

Pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi bekerja di PT. KPI tanggal 28 Agustus 2014 sampai Nopember 2017 yang sebelumnya Saksi kerja di PT. KPI;-----
- Bahwa di PT. KPI Saksi diperbantukan agar PT. KPI tetap berproduksi;-----
- Bahwa di PT. KPI Saksi sebagai Manager Produksi Printing;-----
- Bahwa di PT. KPI Saksi diperintah oleh Bapak Hanafi sebagai Direktur PT. SPR agar PT. KPI tidak bangkrut;-----
- Bahwa bidang produksi PT. KPI dan PT. SPR adalah sama;-----
- Bahwa setelah Saksi diperbantukan di PT. KPI keadaannya lebih baik;-----
- Bahwa Saksi tahu PT. KPI mengalami kerugian;-----
- Bahwa Saksi tahu ada Pengumuman Penutupan PT. KPI yaitu tanggal 29 Nopember 2017 dan Karyawan diliburkan;-----
- Bahwa sekalipun diliburkan tetapi Karyawan masih mendapatkan kompensasi selama 6 hari;-----
- Bahwa Saksi tahu ada demo damai di PT. KPI dan dirumah Direktur;-----
- Bahwa tuntutan pendemo minta pesangon sesuai dengan aturan;-----
- Bahwa Saksi tahu ada 125 Karyawan telah mendapat pesangon sebesar 40 %;----

Putusan Nomor : 62/G/2018/PTUN.SBY. dari 31 sampai dengan 54

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Karyawan PT. KPI ada \pm 300 Karyawan 254 Karyawan tetap sisanya adalah Karyawan lepas;-----
- Bahwa PT. KPI mengalami kerugian karena banyak complain dari customer , banyak barang yang rusak;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu ada Nota pemeriksaan dari Disnaker;-----
- Bahwa PT. KPI dan PT. KPR tidak satu manajemen;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut rapat berkaitan dengan tenaga kerja;-----
- Bahwa Saksi tidak mendapat gaji dari PT. KPI tetapi dari PT. KPR;-----

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil jawabannya Tergugat mengajukan bukti surat bertanda T- 1 sampai dengan T- 14 berupa fotokopi surat yang dibubuhi meterai cukup telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya dan diperlihatkan kepada Kuasa Tergugat , yaitu:-----

1. Bukti T- 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Dewan Pimpinan Cabang Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Sidoarjo Nomor : 21/ORG/13.02.01/2018 tanggal 5 Januari 2018 Perihal : Pengaduan Pembayaran Upah Kerja akibat Penutupan Perusahaan PT. Kemas Perdana Internasional yang terindikasikan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
2. Bukti T- 2 : Fotocopi sesuai dengan aslinya Surat Perintah Tugas Nomor : 090/583/108/2018 tanggal 18 Januari 2018 tanggal 18 Januari 2018 untuk melaksanakan tugas pemeriksaan Ketenagakerjaan PT. Kemas Perdana Internasional;-----

Putusan Nomor : 62/G/2018/PTUN.SBY. dari 32 sampai dengan 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T- 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Dinas Tenaga kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Januari 2018 Nomor 560/421/108-5/2018 perihal Panggilan Dinas;-----
4. Bukti T- 4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Lembaran Hasil Pemeriksaan (LHP) tanggal 19-01-2018;-----
5. Bukti T- 5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Lembaran Hasil Pemeriksaan (LHP) tanggal 19-01-18;-----
6. Bukti T- 6: Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pengawas Ketenagakerjaan mengetahui Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur tanggal 22 Januari 2018 Nomor : 560/423/108.5/2018 Perihal Nota Pemeriksaan;-----
7. Bukti T- 7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Riadi Pamungkas, SH Kuasa Hukum PT. Kemas Perdana Internasional tanggal 5 Pebruari 2018 Nomor 05/SK/RP/II/2018 Perihal : Jawaban Nota Pemeriksaan Nomor : 560/423/108.05/2018;-----
8. Bukti T- 8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Dinas Tenaga kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur tanggal 13 Pebruari 2018 Nomor 560/1432/108.5/2018 perihal : Nota Pemeriksaan II;-----
9. Bukti T- 9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Riadi Pamungkas, SH Kuasa Hukum PT. Kemas Perdana Internasional tanggal 20 Pebruari 2018 Nomor 05/SK/RP/II/2018 Perihal : Jawaban Nota Pemeriksaan Nomor : 560/1423/108.05/2018;-----
10. Bukti T- 10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Dinas Tenaga kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur tanggal 7 Maret 2018 Nomor 560/2069/108.5/2018 perihal : Menanggapi Jawaban Nota Pemeriksaan;-----

Putusan Nomor : 62/G/2018/PTUN.SBY. dari 33 sampai dengan 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti T- 11 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 Tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuan Tahun 1948 NO. 23 Dari Republik Indonesia Seluruh Indonesia;-
12. Bukti T- 12 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1981 Tentang Wajib Laporkan Ketenagakerjaan Di Perusahaan;-----
13. Bukti T- 13 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;-----
14. Bukti T- 14 : Fotokopi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan;-----

Menimbang, bahwa selain Tergugat mengajukan bukti surat juga menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu :-----

1. Saksi ANUGRAH WIDIUTOMO

Pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi adalah karyawan PT. KPI , bekerja sejak tahun 2000 sampai sekarang dan belum dapat pesangon ;-----
- Bahwa Saksi tahu pada tanggal 29 Nopember 2017 ada pengumuman penutupan perusahaan, pengumuman tersebut ditempel dipagar pintu masuk;-
- Bahwa sebagai Ketua PUK Saksi tidak melihat ada kejanggalan, karena masih banyak order dan pengiriman lancar;-----
- Bahwa Saksi sebagai Ketua PUK sejak tahun 2016;-----
- Bahwa sebelum ada penutupan perusahaan, pembayaran gaji dan lembur;-----
- Bahwa isi pengumuman bahwa mulai tanggal 1 Desember 2017 libur tetapi dalam pengumuman tersebut tidak ada tanggal masuknya;-----

Putusan Nomor : 62/G/2018/PTUN.SBY. dari 34 sampai dengan 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah dipanggil oleh Disnaker tanggal 19 Januari 2018 karena ada pengaduan dari Ketua DPD SPSI;-----
- Bahwa sebelum ada penutupan belum ada undangan dari Disnaker, baru pada bulan Desember ada undangan yang dihadiri oleh Suyanto, Ermaji dan Sunowo;-----
- Bahwa Saksi tahu 4 tahun terakhir perusahaan mengalami kerugian;-----
- Bahwa Saksi tahu Nota I tetapi Nota I tidak mencantumkan pasal 93 huruf f peraturan tentang Ketenagakerjaan;-----
- Bahwa benar ada Demo di Perusahaan dan di rumah Direktur;-----
- Bahwa Saksi tahu Disnaker menerbitkan Nota II;-----
- Bahwa pada bulan Desember 2017 ada pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan yang diterima oleh tidak lebih dari 100 karyawan sedangkan hingga saat ini saksi tidak mau menerima karena hanya dapat 40 %;-----
- Bahwa hingga saat ini saksi belum menerima surat PHK dan dirumahkan;-----

2. Saksi SUYANTO.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada tanggal 29 Nopember 2017 pada sip sore sekitar jam 6.30 semua mesin dimatikan dan karyawan dipulangkan;-----
- Bahwa gaji dibayar pada tanggal 6 Desember 2017;-----
- Bahwa Saksi di SPSI sebagai Seksi Humas;-----
- Bahwa yang membuat laporan pengaduan adalah teman Saksi;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu Nota yang diterbitkan oleh Disnaker;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu ada permasalahan dalam perusahaan;-----
- Bahwa Karyawan PT. KPI 252 karyawan;-----
- Bahwa pesangon hanya dibayar 30-40 % , ada 122 Karyawan yang sudah mengambil.-----

3. Saksi ACHMAD FAUZI

Pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :-----

Putusan Nomor : 62/G/2018/PTUN.SBY. dari 35 sampai dengan 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai Ketua DPD SPSI Jawa Timur dan Ketua SPSI Sidoarjo tahu mengenai tidak dibayarnya hak-hak pekerja;-----
- Bahwa selama 29 tahun baru kali ini perusahaan tidak mau membayar hak-hak pekerja;-----
- Bahwa perusahaan hanya bersedia membayar 40 % saja;-----
- Bahwa Saksi tahu Nota I yang diterbitkan oleh Disnaker tetapi perusahaan tidak mau melaksanakan;-----
- Bahwa Disnaker merespon pengaduan dan telah diadakan pertemuan Bipartid dan telah dilakukan Pro yustisia;-----
- Bahwa dengan terbitnya Nota II , ternyata hingga saat ini Perusahaan tidak juga mau membayar;-----
- Bahwa sebelum terbitnya Nota I, Saksi belum menjadi kuasa pekerja;-----
- Bahwa ada perundingan tetapi perusahaan tidak mau membayar sesuai dengan ketentuan;-----
- Bahwa Saksi melakukan pengaduan karena hak-hak pekerja dibayar dan juga tidak sesuai dengan prosedur;-----
- Bahwa benar ada demo di Perusahaan dan di Kantor PT. Siantar Top;-----
- Bahwa pernah ada demo di rumah PT. KPI;-----
- Bahwa Saksi 3 kali berunding dengan pihak perusahaan tetapi perusahaan hanya mampu membayar 40 %;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan baik Penggugat maupun Tergugat mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 28 Agustus 2018 ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa ini menunjuk pada berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini; -----

Putusan Nomor : 62/G/2018/PTUN.SBY. dari 36 sampai dengan 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal yang lain yang akan disampaikan oleh para pihak, maka Majelis Hakim mengambil putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah :-----

1. Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Jawa Timur berupa Nota Pemeriksaan Nomor : 560/423/108.05/2018, tertanggal 22 Januari 2018;-----
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Jawa Timur berupa Nota Pemeriksaan II Nomor : 560/1432/108.05/2018, tertanggal 13 Februari 2018;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawabannya tertanggal 30 Mei 2018 yang berisi eksepsi, sehingga sebelum mempertimbangkan hal-hal mengenai pokok sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI

1. Kewenangan Absolut

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo karena objek sengketa bukanlah penetapan (beschikking) yang dapat digolongkan sebagai keputusan tata usaha negara karena tidak bersifat final;-----

2. Gugatan Kabur (obscuur libel)

Putusan Nomor : 62/G/2018/PTUN.SBY. dari 37 sampai dengan 54

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menjadi objek aquo adalah Nota Pemeriksaan No.560/423/108.05/2018, tertanggal 22 Januari 2018 dan Nota Pemeriksaan II Nomor : 560/1432/108.05/2018, tertanggal 13 Februari 2018 tetapi Penggugat masih mempertanyakan Nota Pemeriksaan No. 560/824/108.5/2017 tanggal 19 Deseber 2017;-----

Bahwa demo/aksi damai yang dilakukan oleh buruh bukan murni karena dikeluarkannya objek sengketa tapi karena tidak diberikannya hak-hak para pekerja;-----

-

3. Error in Persona

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak lengkap, karena hanya ditujukan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Jawa Timur seharusnya juga ditujukan kepada Pengawas Ketenagakerjaan yang menandatangani objek sengketa a quo;-----

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan dalil bantahannya yang termuat dalam Replik dan kesimpulannya yang pada pokoknya menolak seluruh dalil eksepsi Tergugat;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil eksepsi Tergugat serta replik dan kesimpulan Penggugat tersebut diatas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan hukum terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo dengan alasan bahwa objek sengketa a quo bukanlah Penetapan (Beschikking) yang tidak bersifat final; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah "Suatu penetapan tertulis yang

Putusan Nomor : 62/G/2018/PTUN.SBY. dari 38 sampai dengan 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan unsur-unsurnya adalah :-----

- Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;-----
- Keputusan Badan dan/Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;-----
- Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;-----
- Bersifat final dalam arti lebih luas;-----
- Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau keputusan yang berlaku bagi masyarakat;-----

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari Keputusan Tata Usaha Negara sesuai ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 87 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan merupakan unsur yang bersifat kumulatif dalam mendefinisikan suatu surat yang dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, yang berarti bahwa apabila salah satu unsur tidak terpenuhi, maka Surat Keputusan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga Keputusan tersebut tidak bisa digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memperhatikan secara cermat *Objectum* *litis* yaitu :-----

Putusan Nomor : 62/G/2018/PTUN.SBY. dari 39 sampai dengan 54

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Jawa Timur berupa Nota Pemeriksaan Nomor : 560/423/108.05/2018, tertanggal 22 Januari 2018;-----

2. Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Jawa Timur berupa Nota Pemeriksaan II Nomor : 560/1432/108.05/2018, tertanggal 13 Februari 2018;-----

adalah Penetapan yang berbentuk tertulis, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Jawa Timur sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan tata usaha negara berupa peringatan terhadap pengusaha atas hasil pemeriksaan berdasarkan pada ketentuan hukum publik dibidang administrasi ketenagakerjaan, yang nyata berwujud (terlihat, terukur, berbentuk dan dapat ditentukan), tidak abstrak karenanya bersifat *konkret*, ditujukan kepada PT. Kemas Perdana Internasional sehingga bersifat *individual* dan mengakibatkan hukum berupa kewajiban kepada Penggugat untuk melaksanakan isi nota, yang tidak perlu mendapat persetujuan dari atasan maupun instansi atasan Tergugat lagi, sehingga bersifat *Final*;-----

Menimbang, bahwa Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Jawa Timur dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan objek sengketa berdasarkan wewenang yang ada padanya sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Ketenaga Kerjaan RI No. 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian apabila ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dikaitkan dengan objek sengketa sebagaimana dipertimbangkan Majelis Hakim di atas, maka objek sengketa *in litis* memenuhi unsur kumulatif dari ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

Putusan Nomor : 62/G/2018/PTUN.SBY. dari 40 sampai dengan 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Administrasi Pemerintahan, dan Majelis Hakim juga tidak melihat adanya alasan normatif bahwa obyek sengketa dikecualikan oleh ketentuan Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 *Juncto.* Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 *Juncto.* Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu ketentuan *Normatif-Limitatif* mengenai surat keputusan yang tidak dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat, pada pokoknya mendudukkan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Jawa Timur selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai Tergugat, dan dalam petitum gugatannya pada pokoknya memohon pembatalan atau tidak sah obyek sengketa *in litis*;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara adalah pengujian terhadap tindakan hukum tata usaha negara yang dilakukan oleh Badan / Pejabat Tata Usaha Negara sebagai bentuk *kontrol yuridis*, dengan obyek sengketa berupa suatu penetapan tertulis sebagaimana maksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dimaksud, dalam hal ini adalah menyangkut pengujian terhadap prosedur penerbitan objek sengketa *a quo* dan mengujinya dengan ketentuan *yuridis normatif* dibidang hukum publik, dan kedudukan Tergugat yang selalu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, *in casu* Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Jawa Timur dengan tuntutan pokok menyatakan batal atau tidak sah *objektum litis*;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana alasan dan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berwenang untuk memeriksa sengketa *in litis* dan oleh karenanya maka eksepsi Tergugat Tentang Kopotensi/Kewenangan Absolut adalah tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan tidak diterima;-----

Putusan Nomor : 62/G/2018/PTUN.SBY. dari 41 sampai dengan 54

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang ke 2 (dua) mengenai gugatan Penggugat kabur, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang bahwa Menurut ketentuan Pasal 56 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi; -----
Gugatan harus memuat :-----

- Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan Penggugat atau kuasanya;-----
- Nama Jabatan, dan tempat kedudukan Tergugat;-----
- Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;-----
- Apabila gugatan dibuat dan ditanda tangani oleh kuasa Penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah;-----
- Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan meneliti surat gugatan Penggugat dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka diketahui bahwa identitas dari Penggugat dan kuasanya serta pihak Tergugat telah disebutkan dengan lengkap dan jelas oleh Penggugat, juga mengenai dasar gugatan dan alasan-alasan yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya didalam positanya telah jelas disebutkan serta tuntutan/petitim apa yang dimohonkan oleh Penggugat dalam gugatannya, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat menurut Majelis Hakim telah jelas dan tidak kabur, dengan demikian eksepsi Tergugat tentang gugatan tidak jelas (obscuur libel) haruslah ditolak;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat ke-3 (tiga) mengenai gugatan Penggugat Error In Persona sebagai berikut :-----

Putusan Nomor : 62/G/2018/PTUN.SBY. dari 42 sampai dengan 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;-----

Menimbang, bahwa menghubungkan konsep Tergugat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 dengan objek sengketa a quo menurut Majelis Hakim sudah tepat Tergugat dalam perkara a quo adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Jawa Timur sehingga eksepsi Tergugat haruslah dinyatakan ditolak;-----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan pembatalannya oleh Penggugat adalah :-----

1. Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Jawa Timur berupa Nota Pemeriksaan Nomor : 560/423/108.05/2018, tertanggal 22 Januari 2018;-----
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Jawa Timur berupa Nota Pemeriksaan II Nomor : 560/1432/108.05/2018, tertanggal 13 Februari 2018;-----

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya berkeberatan dengan diterbitkannya objek sengketa a quo oleh Tergugat yaitu Kepala Dinas Ketenagakerja dan Transmigrasi Propinsi Jawa Timur, karena melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam pertimbangan tentang duduknya sengketa diatas;-----

Putusan Nomor : 62/G/2018/PTUN.SBY. dari 43 sampai dengan 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantahnya didalam jawabannya yang pada intinya menyatakan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objekum litis adalah telah sesuai dengan prosedur sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB);-----

-

Menimbang, bahwa dari gugatan, jawaban, replik, duplik maupun kesimpulan para pihak, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang masih merupakan pokok permasalahan diantara para pihak yang harus dipertimbangkan adalah "Apakah terdapat segi kekurangan atau cacat yuridis dalam penerbitan objek sengketa yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), baik dari segi prosedural formal maupun dari segi substantif materiel;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 107 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Juncto Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dimaksud, jawab-jinawab kedua belah pihak, dihubungkan dengan bukti-bukti terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa oleh karena Perusahaan mengalami kerugian dari tahun 2013 sampai dengan 2017 berdasarkan hasil akuntan publik, maka pada tanggal 28 Nopember 2017 melalui kuasanya mengirimkan surat pemberitahuan No. 023/RP/SK/XI/2017 tentang Pemberitahuan Penghentian Operasional dan Penyelesaian Hubungan Industrial ke Disnaker Kab. Sidoardjo;-----
2. Bahwa pada tanggal 29 Nopember 2017 Disnaker mengundang Penggugat dan Perwakilan Pekerja/Serikat Kerja untuk klarifikasi terkait rencana tersebut diatas pada tanggal 30 Nopember 2017;-----

Putusan Nomor : 62/G/2018/PTUN.SBY. dari 44 sampai dengan 54

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 4 Desember 2017 Perusahaan menghentikan operasionalnya dan upah pekerja dihitung dan dibayarkan sampai tanggal 6 Desember 2017;-----
4. Bahwa atas adanya penghentian operasional perusahaan sejak tanggal 4 Desember 2017 dan upah dihitung sampai tanggal 6 Desember 2017 Tergugat mengeluarkan Nota Pemeriksaan No. 560/824/108.05/2017 tertanggal 19 Desember 2017;-----
5. Bahwa terhadap Nota Pemeriksaan tersebut Penggugat telah memberikan jawabannya dengan suratnya No. 37/SK/RP/XII/2017 tertanggal 28 Desember 2017 yang pada intinya perusahaan tidak mampu memberikan pesangon sebesar 1 kali, uang penghargaan masa kerja sebesar 1 kali dan uang penggantian hak dan jika terjadi perselisihan akan diselesaikan sesuai mekanisme peraturan Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang perselisihan hubungan industrial melalui persidangan pengadilan;-----
6. Bahwa pada tanggal 05 Januari 2018 Dewan Pimpinan Cabang Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Sidoarjo melayangkan surat kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Jawa Timur perihal pengaduan pembayaran upah pekerja akibat penutupan PT. Kemas Perdana Internasional yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan (vide bukti T-1);-----
7. Bahwa atas pengaduan tersebut pada tanggal 19 Januari 2018, Tergugat telah melakukan pemeriksaan terhadap Perusahaan yang diwakili oleh kuasanya dan beberapa pekerja (perwakilan) (vide bukti T-5 dan T-4);-----
8. Bahwa berdasarkan pemeriksaan tertanggal 19 Januari 2018 tersebut Tergugat mengeluarkan Nota Pemeriksaan No. 560/423/108.5/2018 tertanggal 22 Januari 2018 (vide bukti P-2 yang identik dengan T-6);-----

Putusan Nomor : 62/G/2018/PTUN.SBY. dari 45 sampai dengan 54

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa atas Surat Nota Pemeriksaan No. 560/423/108.5/2018 tertanggal 22 Januari 2018 tersebut, Penggugat telah menjawabnya dengan Surat No. 05/SK/RP/II/2018 tertanggal 5 Februari 2018 (vide bukti P-5 yang identik dengan T-7);-----
10. Bahwa kemudian Tergugat mengeluarkan kembali Nota Pemeriksaan II dengan No. 560/1432/108.5/2018 tanggal 13 Pebruari 2018 (vide bukti P-3 yang identik dengan T-8);-----
11. Bahwa atas Nota Pemeriksaan ke II tersebut, Penggugat telah memberikan jawabannya sebagaimana Surat No. 06/SK/RP/II/2018 tertanggal 20 Februari 2018 (vide bukti P-6 yang identik dengan T-9), Surat No. 08/SK/RP/III/2018 tertanggal 6 Maret 2018 (vide bukti P-7), Surat No. 09/SK/RP/III/2018 tanggal 21 Maret 2018 (vide bukti P-8), dan Surat No. 010/SK/RP/IV/2018 tanggal 16 April 2018 (vide bukti P-9);-----
12. Bahwa berdasarkan keterangan saksi dari Tergugat yang bernama Anugrah Widiutomo dan Suyatno dipersidangan menyatakan bahwa untuk pemberian gaji atau upah yang diberikan memang belum sepenuhnya dan baru diterima beberapa orang pekerja saja;-----

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi kewenangan, prosedural formal dan substansi materilnya, dimana ketiga segi tersebut dapat dinilai secara alternatif maupun secara kumulatif;-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kewenangan penyelenggara, pelaksanaan dan penerbitan objek sengketa sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan pada :-----

Putusan Nomor : 62/G/2018/PTUN.SBY. dari 46 sampai dengan 54

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 angka 20 : Pimpinan Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan adalah
Pimpinan Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan di Pusat
ataupun di Propinsi;-----

Pasal 9 ayat (2) : Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan dilakukan melalui
kegiatan huruf b yaitu Pemeriksaan;-----

Pasal 20 ayat (1) : Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2)
huruf b terdiri atas :-----

- a. Pemeriksaan Pertama
- b. Pemeriksaan Berkala
- c. Pemeriksaan Khusus dan
- d. Pemeriksaan Ulang

Menimbang, bahwa memperhatikan penerbitan Nota Pemeriksaan
tersebut dan berdasarkan ketentuan dimaksud Majelis Hakim berpendapat bahwa
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Jawa Timur adalah
berwenang untuk menerbitkan Nota Pemeriksaan objectum litis;-----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan
mempertimbangkan substansi materiil dan prosedur formal penerbitan Nota
Pemeriksaan objektum litis sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
Republik Indonesia No. 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan
Ketenagakerjaan pada :-----

Pasal 13 ayat (1) : Pengawas Ketenagakerjaan dapat melaksanakan pemeriksaan
terhadap perusahaan atau tempat kerja diluar rencana kerja
yang telah disusun;-----

Ayat (2) : Pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan berdasarkan atas pengaduan pekerja/buruh,
pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, asosiasi pengusaha
atau pengaduan masyarakat;-----

Putusan Nomor : 62/G/2018/PTUN.SBY. dari 47 sampai dengan 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 20 ayat (1) : Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2)

huruf b terdiri atas :

- a. Pemeriksaan Pertama
- b. Pemeriksaan Berkala
- c. Pemeriksaan Khusus dan
- d. Pemeriksaan Ulang

Ayat (2) : Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja;-----

Pasal 27 ayat (1) : Pengawas Ketenagakerjaan wajib membuat laporan hasil pemeriksaan;-----

Pasal 30 ayat (1) : Setiap Pengawas Ketenagakerjaan wajib membuat Nota Pemeriksaan setelah melakukan Pemeriksaan;-----

ayat (2) : Nota Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :-----

- a. Nota Pemeriksaan I;
- b. Nota Pemeriksaan II; dan
- c. Nota Pemeriksaan Khusus;

ayat (3) : Nota Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pengawas Ketenagakerjaan yang melakukan Pemeriksaan dan diketahui oleh Pimpinan Unit Kerja Pengawas Ketenagakerjaan;-----

ayat (5) : Jangka waktu pelaksanaan Nota Pemeriksaan I diberikan batas waktu yang patut dan wajar paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Nota Pemeriksaan I diterima;-----

ayat (6) : Nota Pemeriksaan I dibuat dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemeriksaan selesai dilakukan;-----

Pasal 31 ayat (1) : Dalam hal Nota Pemeriksaan I tidak dilaksanakan dalam batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam

Putusan Nomor : 62/G/2018/PTUN.SBY. dari 48 sampai dengan 54

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 30 ayat (5), Pengawas Ketenagakerjaan yang melakukan
Pemeriksaan wajib menerbitkan Pemeriksaan II;-----

ayat (3) : Jangka waktu pelaksanaan Nota Pemeriksaan II diberikan
batas waktu yang patut dan wajar paling lama 14 (empat belas)
hari sejak Nota Pemeriksaan II diterima;-----

Pasal 32 : Nota Pemeriksaan I dan Nota Pemeriksaan II yang telah dibuat
wajib disampaikan segera kepada Pengusaha paling lama 3
(tiga) hari kerja sejak ditandatangani oleh Pengawas
Ketenagakerjaan dan Pimpinan Unit Kerja Pengawasan
Ketenagakerjaan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat dari Serikat Pekerja
Seluruh Indonesia (SPSI) Sidoarjo tentang Pengaduan Pembayaran Upah Pekerja
akibat penutupan Perusahaan PT. Kemas Perdana Internasional yang
terindikasikan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (vide
bukti T-1), dihubungkan dengan bukti Lembar Hasil Pemeriksaan (LHP) tertanggal
19 Januari 2018 (vide bukti T-4 dan T-5), selanjutnya Tergugat mengeluarkan Nota
Pemeriksaan No. 560/423/108.05/2018, tertanggal 22 Januari 2018 (vide bukti P-2);

Menimbang, bahwa dasar penerbitan Nota Pemeriksaan II menurut
Tergugat adalah karena tidak dilaksanakan atau dipenuhinya Nota Pemeriksaan
No. 560/423/108.05/2018, tertanggal 22 Januari 2018 (vide bukti P-2 yang identik
dengan T-6) yang juga dijadikan objek gugatan dalam perkara a quo;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat No. 05/SK/RP/II/2018
perihal jawaban Nota Pemeriksaan Nomor : 560//424/108.05/2018 tertanggal 5
Februari 2018 dan lampirannya Lembar Hasil Pemeriksaaan (LHP) tertanggal 9
Febuari 2018 (vide bukti P-5) dihubungkan dengan bukti transfer via BCA ke
rekening para pekerja (vide bukti P-25) dan keterangan saksi Tergugat di
persidangan tertanggal 14 Agustus 2018 yang menyatakan bahwa benar

Putusan Nomor : 62/G/2018/PTUN.SBY. dari 49 sampai dengan 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan telah membayar upah/gaji kepada beberapa pekerja PT. Kemas Perdana Internasional dan belum seluruh pekerja yang dibayarkan hak-haknya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa batas waktu yang diberikan oleh Tergugat pada saat Nota Pemeriksaan pertama adalah 14 (empat belas) hari dan untuk Nota Pemeriksaan II adalah 7 (tujuh) dan kepada Penggugat diharuskan melaksanakan isi ke-2 (dua) Nota Pemeriksaan dimaksud;-----

Menimbang, bahwa mengingat permasalahan ini terkait penutupan perusahaan yang sudah merugi selama 4 (empat) tahun sudah seharusnya Tergugat memberikan batas waktu yang patut dan wajar sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku yaitu 30 (tiga puluh) hari untuk Nota Pemeriksaan Pertama dan 14 (empat belas) hari untuk Nota Pemeriksaan II;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa ke 2 yaitu Nota Pemeriksaan II Nomor : 560/1432/108.05/2018, tertanggal 13 Februari 2018 dilakukan dengan tidak cermat mengingat sebelum diterbitkannya objek sengketa ke 2 (dua) dan setelah objek sengketa ke-1 (satu) diterima oleh Penggugat yang kemudian dijawab dengan Suratnya No. 05/SK/Rp/II/2018 tertanggal 5 Februari 2018 dan lampirannya, Penggugat sudah beritikad baik untuk membayar gaji/upah untuk beberapa pekerja sebagaimana bukti transfer via BCA ke rekening beberapa para pekerja (vide bukti P-25) dan bukan berarti Penggugat sama sekali tidak melaksanakan isi nota pemeriksaan I (pertama), dimana asas kecermatan menghendaki Setiap Badan/Pejabat Tata Usaha Negara bertindak cermat dalam melaksanakan berbagai aktifitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga negara, apabila berkaitan dengan tindakan pemerintah dalam mengeluarkan keputusan harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor dan keadaan yang berkaitan dengan materi keputusan, mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan,

Putusan Nomor : 62/G/2018/PTUN.SBY. dari 50 sampai dengan 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mempertimbangkan akibat hukum yang muncul dari keputusan tata usaha negara tersebut, dan sebelum badan/pejabat tata usaha negara mengambil ketetapan, terlebih dahulu meneliti semua fakta yang relevan dan memasukan pula semua kepentingan yang relevan dalam pertimbangannya. Bila fakta-fakta penting kurang teliti itu berarti tidak cermat, dan pemerintah tidak boleh dengan mudah menyimpangi nasihat yang diberi (hukum Administrasi Negara, Ridwan H.R. tahun 2002) dan secara prosedural formal maupun substansi Materiil Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dengan demikian dan patut adil menyatakan gugatan Penggugat beralasan hukum dan patut dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya ;-----

Putusan Nomor : 62/G/2018/PTUN.SBY. dari 51 sampai dengan 54

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No. 46/PEN.TUN/2018/PTUN.SBY tanggal 26 Juli 2018 yang mengabulkan permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa menurut Majelis Hakim masih tetap berlaku sampai perkara a quo berkekuatan hukum tetap;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa :-----
 - 2.1 Nota Pemeriksaan Nomor : 560/423/108.05/2018, tertanggal 22 Januari 2018;-----
 - 2.2 Nota Pemeriksaan II Nomor : 560/1432/108.05/2018, tertanggal 13 Februari 2018;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut :-----
 - 3.1 Nota Pemeriksaan Nomor : 560/423/108.05/2018, tertanggal 22 Januari 2018;-----

Putusan Nomor : 62/G/2018/PTUN.SBY. dari 52 sampai dengan 54

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2 Nota Pemeriksaan II Nomor : 560/1432/108.05/2018, tertanggal 13 Februari

2018;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 527.000 (lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Senin, tanggal 03 September 2018 oleh kami LIZA VALIANTY, SH., MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, ZUBAEDAH DJAIZ BARANYANAN, S.H., dan I DEWA GEDE PUJA, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh EKO PRASETYOWATI, S.H.,MH, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat. -----

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

ttd

ZUBAIDAH DJAIZ BARAYANAN, SH.

LIZA VALIANTY, SH., MH.

ttd.

I DEWA GEDE PUJA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ttd

EKO PRASETYOWATI, S.H.,MH

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Gugatan.....	Rp. 30.000,-
2. Kepaniteraan	Rp 486.000,-
3. Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 527.000,- (Lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)

Dicatat disini :

1. Bahwa putusan perkara ini belum memperoleh kekuatan hukum tetap, karena Kuasa Tergugat pada tanggal 20 September 2018 telah mengajukan permohonan banding;

Putusan Nomor : 62/G/2018/PTUN.SBY. dari 53 sampai dengan 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Salinan Putusan ini diberikan atas permintaan Defri Rizal Fadli, SH., selaku kuasa Tergugat secara lisan tanggal 21 September 2018;

Sidoarjo, 21 September 2018

Panitera,

Ttd

ACH. SUAIDI, SH.
NIP. 19621201 198603 1 002

Putusan Nomor : 62/G/2018/PTUN.SBY. dari 54 sampai dengan 54

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)